



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1336 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2014](#) tentang Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Permukiman;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011](#) tentang Rumah Susun;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2014](#) tentang Rumah Susun;
7. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1058 Tahun 2013](#) tentang Penghunian dan Penggunaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah-bersama.

7. Pengelolaan ...

7. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan pembinaan.
8. Lembaga pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa adalah suatu badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
9. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
11. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
12. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni.
13. Gerakan Menabung Penghuni Rumah Susun yang selanjutnya disingkat GEMPUR adalah gerakan penyiapan kemampuan keuangan penghuni rumah susun sewa untuk memenuhi persyaratan penghunian rumah layak huni dan terjangkau berdasarkan siklus hunian.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. tarif sewa;
  - b. tarif air bersih;
  - c. tabungan perumahan.
- (2) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan besaran tarif sewa per tipe unit hunian rumah susun sederhana sewa.

BAB ...

BAB II  
TARIF SEWA  
Bagian Kesatu  
Tarif Sewa Ruang Hunian

Pasal 3

- (1) Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan klasifikasi tarif sewa ruang hunian.
- (2) Klasifikasi tarif sewa ruang hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ruang hunian tanpa lift dan mebeulair:
    1. Type 21:
 

Lantai 1	= Rp175.000/unit/bulan
Lantai 2	= Rp165.000/unit/bulan
Lantai 3	= Rp155.000/unit/bulan
Lantai 4	= Rp145.000/unit/bulan
    2. Type 24:
 

Lantai 1	= Rp225.000/unit/bulan
Lantai 2	= Rp225.000/unit/bulan
Lantai 3	= Rp215.000/unit/bulan
Lantai 4	= Rp 205.000/unit/bulan
Lantai 5	= Rp195.000/unit/bulan
    3. Type 27:
 

Lantai 1	= Rp275.000/unit/bulan
Lantai 2	= Rp265.000/unit/bulan
Lantai 3	= Rp255.000/unit/bulan
Lantai 4	= Rp245.000/unit/bulan
Lantai 5	= Rp235.000/unit/bulan
  - b. Ruang hunian dengan lift dan mebeulair
    1. Type 24:
 

Lantai 1	= Rp500.000/unit/bulan
Lantai 2	= Rp550.000/unit/bulan
Lantai 3	= Rp600.000/unit/bulan
Lantai 4	= Rp650.000/unit/bulan
Lantai 5	= Rp700.000/unit/bulan
Lantai 6	= Rp750.000/unit/bulan
Lantai 7	= Rp800.000/unit/bulan
Lantai 8	= Rp850.000/unit/bulan
    2. Type 36A:
 

Lantai 1	= Rp650.000/unit/bulan
Lantai 2	= Rp700.000/unit/bulan
Lantai 3	= Rp750.000/unit/bulan
Lantai 4	= Rp800.000/unit/bulan
Lantai 5	= Rp850.000/unit/bulan
Lantai 6	= Rp900.000/unit/bulan
Lantai 7	= Rp950.000/unit/bulan
Lantai 8	= Rp1.000.000/unit/bulan
    3. Type ...

3. Type 36B:	Lantai 1	= Rp700.000/unit/bulan
	Lantai 2	= Rp750.000/unit/bulan
	Lantai 3	= Rp800.000/unit/bulan
	Lantai 4	= Rp850.000/unit/bulan
	Lantai 5	= Rp900.000/unit/bulan
	Lantai 6	= Rp950.000/unit/bulan
	Lantai 7	= Rp1.000.000/unit/bulan
	Lantai 8	= Rp1.050.000/unit/bulan

## Bagian Kedua

### Tarif Sewa Ruang Usaha

#### Pasal 4

- (1) Tarif sewa ruang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan klasifikasi tarif sewa ruang usaha.
- (2) Klasifikasi tarif sewa ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ruang usaha diluar bangunan rusunawa meliputi:
    1. Ruang Usaha Tertutup = Rp15.000/m<sup>2</sup>/bulan
    2. Ruang Usaha Terbuka = Rp10.000/m<sup>2</sup>/bulan
  - b. Ruang usaha didalam bangunan rusunawa meliputi:
    1. Ruang Usaha Tertutup = Rp20.000/m<sup>2</sup>/bulan
    2. Ruang Usaha Terbuka = Rp15.000/m<sup>2</sup>/bulan

## Bagian Ketiga

### Tarif Sewa Fasilitas Umum

#### Pasal 5

Tarif sewa lapangan olah raga sebagai sarana fasilitas umum ditetapkan sebesar Rp150.000/jam.

## BAB III

### TARIF AIR BERSIH

#### Pasal 6

Tarif air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian air bersih s.d 10 m<sup>3</sup>/bulan = Rp5.000/m<sup>3</sup>
- b. Pemakaian air bersih > 10 m<sup>3</sup>/bulan =Rp7.500/m<sup>3</sup>

BAB IV ...

BAB IV  
TABUNGAN PERUMAHAN

Pasal 7

Tabungan Perumahan untuk setiap penghuni Rusunawa ditetapkan sebesar 10%-15% dari penghasilan penghuni.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2017  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO  
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027